









	SEKOLAH TINGGI THEOLOGIA EBENHAEZER	KODE: SPMI-PPMSTTE/SM/01/11
		TANGGAL: 28 Mei 2018
	STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: -
		HALAMAN: 8

STANDAR PROSES PENELITIAN

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Febriaman L. Harefa, M.Th	Ketua Ad hoc		28 Mei 2018
	Suharta, S.Pd., M.A.	Anggota		28 Mei 2018
	Drs. Rustam Siagian, M.Th	Anggota		28 Mei 2018
	Sri Wahyuni, M.Th	Anggota		28 Mei 2018
	Yenny A. Pattinama, M.Th	Anggota		28 Mei 2018
	Kristina Herawati, M.Th	Anggota		28 Mei 2018
Pemeriksa	Fanny Y.M. Kaseke, SP., M.Th	WAKET I		24 Juli 2018
Persetujuan	Dr. Marlon Butar Butar	KETUA SENAT PT		1 Agustus 2018
Penetapan	Dr. Yanjumseby Y. Manafe, M.A.	KETUA STTE		12 Agustus 2018
Pengendalian	Obet Nego, M.Th	KETUA PPM		22 Agustus 2018

1. VISI, MISI, TUJUAN DAN NILAI SEKOLAH TINGGI THEOLOGIA EBENHAEZER

1.1. Visi Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer

Menjadi program Pendidikan Teologi Kristen Unggul berstandar nasional serta relevan dengan kebutuhan gereja dan masyarakat.

1.2. Misi Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer

- 1.2.1.** Menyelenggarakan program pendidikan yang berkualitas dan berhaluan Injili yang memutuskan pola pendidikan yang mengasah kecerdasan spiritual, emosional, dan intelegensia.
- 1.2.2.** Menyelenggarakan penelitian yang inovatif demi menjawab permasalahan gereja dan masyarakat.
- 1.2.3.** Mendharmabaktikan ilmu dan keahlian dalam bidang teologi kepada masyarakat
- 1.2.4.** Mewujudkan hubungan kemitraan yang saling menguntungkan dengan institusi terkait dalam mewujudkan program studi yang berorientasi pada mutu.

1.3. Tujuan Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer

Sejalan dengan Visi dan Misi, maka dirumuskan Tujuan sebagai berikut :

- 1.3.1.** Untuk mencapai program pendidikan teologia berhaluan Injili yang menghasilkan kecerdasan spiritual, emosional, dan intelegensia yang berkualitas.
- 1.3.2.** Untuk menghasilkan penelitian yang inovatif guna menjawab permasalahan gereja dan masyarakat.
- 1.3.3.** Untuk mencapai ilmu dan keahlian program studi teologi yang diimplementasikan kepada masyarakat.
- 1.3.4.** Untuk membangun hubungan kemitraan yang saling menguntungkan dengan institusi terkait dalam mewujudkan program studi yang berorientasi pada mutu.

1.4. Nilai-nilai Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer

Nilai- nilai yang dianut dan diberlakukan di Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer terdiri dari empat Tiang Rohani, yaitu: Iman, Kesucian, Pengorbanan, Persekutuan.

2. RASIONAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Standar proses penelitian Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer disusun dengan mengacu kepada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, sekaligus memastikan pemenuhan statuta dan rencana strategis sebagai berikut:

- 2.1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, yang mewajibkan semua Perguruan Tinggi harus merencanakan, merumuskan, dan melaksanakan penjaminan mutu untuk memastikan kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi.
- 2.2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 45 yang menyebutkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Sivitas Akademika di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- 2.3. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 46 yang menyebutkan bahwa hasil penelitian harus memiliki manfaat, disebarluaskan dengan berbagai cara, dan dapat digunakan sebagai sumber belajar.
- 2.4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 44.
- 2.5. Statuta Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014.
- 2.6. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2017-2022 yang menetapkan program pembelajaran berbasis riset atau penelitian sebagai salah satu strategi dalam mencapai sasaran menghasilkan lulusan yang unggul.
- 2.7. Rencana Induk Penelitian Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2017 – 2022.

3. **SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS STANDAR PROSES PENELITIAN**

Pihak yang terkait dalam perencanaan, perumusan, penetapan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu proses penelitian adalah sebagai berikut:

- 3.1 Perumusan standar proses penelitian dilakukan oleh Tim *Ad hoc* bersama dengan Wakil Ketua 1 Bidang Akademik Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.2 Penetapan standar proses penelitian dilakukan oleh Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.3 Pelaksanaan standar proses penelitian dilakukan oleh Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bersama dengan Ketua Program Studi Sarjana Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.4 Evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian dilakukan oleh Tim Auditor Pusat Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.5 Pengendalian standar proses penelitian dilakukan oleh Kepala Pusat Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.

3.6 Peningkatan standar proses penelitian dilakukan oleh Kepala Pusat Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer bersama Tim *Adhoc*.

4. DEFINISI ISTILAH

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam standar proses penelitian.

- 4.1** Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia.
- 4.2** Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
- 4.3** Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
- 4.4** Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- 4.5** Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
- 4.6** Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 4.7** Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4.8** Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- 4.9** Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4.10** Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.

5. PERNYATAAN ISI STANDARPROSES PENELITIAN

5.1. Cakupan Pernyataan Isi Standar Hasil Penelitian

Standar proses penelitian dalam penyusunannya mengacu kepada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 46, sebagai berikut:

- 5.1.1** Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bersama dengan Ketua Program Studi Sarjanamemastikan bahwa standar proses penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- 5.1.2** Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bersama dengan Ketua Program Studi Sarjanamemastikan bahwa kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- 5.1.3** Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bersama dengan Ketua Program Studi Sarjana memastikan bahwa kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 5.1.1 dan 5.1.2 capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
- 5.1.4** Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bersama dengan Ketua Program Studi Sarjanamemastikan bahwa kegiatan penelitian yang dilakukan mahasiswa dinyatakan dalam besaran beban sks.

5.2. Sasaran dan Pencapaian Sasaran Standar Proses Penelitian

No	Sasaran Standar	Pencapaian Standar				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Terpenuhinya penelitian sesuai kaidah dan metode ilmiah yang sistematis	90%	93%	95%	98%	100%
2	Terpenuhinya penelitian yang mempertimbangkan standar mutu	90%	93%	95%	98%	100%
3	Terpenuhinya penelitian yang mempertimbangkan keselamatan kerja	90%	93%	95%	98%	100%
4	Terpenuhinya penelitian yang mempertimbangkan kesehatan peneliti	90%	93%	95%	98%	100%

5	Terpenuhinya penelitian yang mempertimbangkan kenyamanan dan keamanan peneliti	90%	93%	95%	98%	100%
6	Terpenuhinya penelitian yang mempertimbangkan kenyamanan dan keamanan masyarakat	90%	93%	95%	98%	100%
7	Terpenuhinya penelitian yang mempertimbangkan kenyamanan dan keamanan lingkungan	90%	93%	95%	98%	100%
8	Terpenuhinya penelitian dalam rangka skripsi sesuai capaian pembelajaran lulusan	90%	93%	95%	98%	100%
9	Terpenuhinya penelitian dalam rangka tesis sesuai capaian pembelajaran lulusan	90%	93%	95%	98%	100%
10	Terpenuhinya penelitian dalam rangka disertasi sesuai capaian pembelajaran lulusan	90%	93%	95%	98%	100%

6. STRATEGI PENCAPAIAN

- 6.1. Kepala Pusat Penjaminan Mutu melakukan diseminasi standar mutu sistem penjaminan mutu internal bagi pemangku kepentingan yang ada di lingkungan Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 6.2. Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer melakukan sosialisasi standar mutu sistem penjaminan mutu internal kepada Pengurus Yayasan/ BPPTS.
- 6.3. Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer membentuk Tim *Adhoc* yang bertugas untuk merencanakan dan merumuskan standar proses penelitian.
- 6.4. Tim *Adhoc* mengumpulkan dan mempelajari dokumen terkait standar proses penelitian.
- 6.5. Tim *Adhoc* melakukan studi banding ke berbagai perguruan tinggi swasta tentang penyusunan dokumen standar proses penelitian.
- 6.6. Tim *Adhoc* melaksanakan rapat koordinasi penyusunan standar proses penelitian.
- 6.7. Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer meminta pertimbangan dan rekomendasi Senat Dosen Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.

- 6.8. Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer menetapkan dan memberlakukan standar proses penelitian dengan Surat Keputusan Ketua.
- 6.9. Kepala Pusat Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi standar proses penelitian kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain Wakil Ketua 1, Ketua Program Studi Sarjana, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Dosen dan Mahasiswa Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.

7. DOKUMEN TERKAIT

7.1. Dokumen mutu yang terdiri dari:

- 7.1.1. Manual penetapan pelaksanaan standar proses penelitian.
- 7.1.2. Manual pelaksanaan pelaksanaan standar proses penelitian.
- 7.1.3. Manual evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian.
- 7.1.4. Manual pengendalian pelaksanaan proses hasil penelitian.
- 7.1.5. Manual peningkatan pelaksanaan proses hasil penelitian.
- 7.1.6. Standar prosedur operasional penelitian.
- 7.1.7. Kebijakan mutu.

7.2. Dokumen manajemen yang terdiri dari:

- 7.2.1. Statuta Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014.
- 7.2.2. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2017-2022.
- 7.2.3. Rencana Induk Penelitian Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2017-2022.
- 7.2.4. Rencana Kerja Penelitian per Tahun Akademik.
- 7.2.5. Pedoman pelaksanaan penelitian di Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.

7.3. Formulir proses penelitian terdiri dari:

- 7.3.1. Proposal penelitian.
- 7.3.2. Surat keterangan pelaksanaan penelitian.
- 7.3.3. Surat Keputusan tim *reviewer* hasil penelitian.
- 7.3.4. Formulir laporan perkembangan penelitian
- 7.3.5. Formulir laporan hasil penelitian.

8. REFERENSI

- 8.1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No.44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 8.4. Statuta Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014.

- 8.5.** Rencana Strategis Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014-2018.
- 8.6.** Rencana Induk Penelitian Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014– 2018.